



**PUTUSAN**

Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Loa Kaler Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 23 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor

Halaman 1 dari halaman 20 Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 2309/144/IX/2011;

2. Bahwa setelah menikah (September 2011) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di Kp. Sukabirus RT. 006 RW. 012 Desa Citeurep Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sifatnya terus menerus, dan dampak dari percekocokan tersebut sejak Bulan Agustus 2019, dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan:

Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat);

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu,

Halaman 2 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Djejen Zaenuddin, SH. MH** sebagai Mediator, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bapak Hakim yang terhormat, dari mulai saya bekerja tahun 2012 sampe sekarang perihal masalah ekonomi istri saya tidak pernah

Halaman 3 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.



complain dikarenakan setiap gaji yang saya terima langsung saya serahkan keistri saya beserta slip gajinya saya ikhlas memberikannya karena kewajiban saya, Alhamdulillah sehingga membuahkan berbentuk perhiasan dan seperangkat alat rumah tangga komplit adanya dan saya tidak pernah berselingkuh masalah keuangan, beserta saya punya dua roda komplit dengan peralatannya yang satu dipakai oleh istri saya dan satu masih nganggur dikarenakan belum ada orang yang siap terus kontrakan saya bayar berikut keaman roda saya bayar dan bisa dibuktikan sekarang juga, jadi perihal ekonomi itu tidak mungkin dan saya tolak ajuannya dan mohon bapak hakim untuk menilai seadil-adilnya, itu bukti pertanggung jawaban saya terhadap istri saya;

2. Tentang kebutuhan biologis Alhamdulillah saya melihat kondisi istri saya dan saya pribadi, saya lakukan minimal dalam seminggu satu kali sudah ruti. Bapak hakim yang terhormat, bahkan istri saya minta cerai pada hari sabtu saya masih ingat saya melakukan hubungan suami istri sewajarnya, nah pada hari senin istri saya tiba-tiba marah marah minta cerai tanpa alasan, saya tidak bisa menjawab karena syok karena tidak ada masalah sedikitpun sebelumnya, bahkan istri saya langsung ke KUA dan sama beliaudi tolak mentah mentah dan saya bilang ke istri jangan dulu ke KUA panggil dulu orangtua kamu dan pas hari minggu berkumpul saya dengan mereka keluarga istri dan langsung saya menyuruh bapak istri saya untuk di Tanya kenapa dan apa sebabnya sampai berani untuk minta di cerai, istri saya tidak bisa menjawab dan melantur jawabannya dan tidak nyambung bahkan orangtuanya tertawa mendengar jawab dari istri saya yang jelas tidak bisa menjawab alasan yang tepat kepada bapaknya, dan bapaknya berusaha untuk merukunkan tidak boleh ada perceraian antara saya dan istri saya dan bisa di buktikan kepada bapaknya;

3. Bapak hakim yang saya hormati, masalah percekcoakan atau kesalah pahaman dalam rumah tangga semuanya juga mafhum

Halaman 4 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.



adanya dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai dasar bukti pengajuan gugatan cerai dan seperti biasa saya dan istri saya kalau terjadi keasalahpahaman itu pasti ada yang mengalah saya atau istri saya hingga di akhiri dengan damai dan tertawa dan saling mengisi kekurangan atau kesalahpahaman itu. Bapak Hakim yang terhormat, saya tidak minggat dari rumah saya minta izin kepada orangtua nya saya mau menenangkan pikiran saya dulu dan saya bersama orangtua saya karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak di inginkan, sudah hamper tiga bulan saya berpisah ranjang tapi sebelum saya minggat dari rumah saya menanyakan tentang kalung yang bernilai hamper kurang lebih tiga juta cukup untuk modal dan bayar kontrakan berikut makan sehari-hari, sementara saya menenangkan diri di rumah orangtua saya dan gaji yang saya terima dari hasil kerja, saya simpan di bank takut ada apa-apa masalah keuangan, karena istri saya kalau lagi marah jangankan uang resiko kontrakan pun gak mau dibayarin, mungkin istri saya sudah punya penghasilan padahal saya tau berapa penghasilan yang di dapat istri saya, tapi saya tetap control tiap bulan sama yang punya rumah kontrakan/pak Dadan, apakah sudah bayar atau belomnya. 089661978551 (bapak Dadan) dan terakhir ketika saya di ruang mediasi, istri saya bilang ingin ada rekreasi satu minggu sekali kumpul bersama keluarga, dikarenakan kerja saya tidak ada waktu libur ya memang saya akui itu, tapi kalau dipaksakan untuk ambil libur bisa.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebgaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa berdasarkan Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya sebgaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 5 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa` pada persidangan keenam dan ketujuh, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3273045503820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2309/144/IX/2011 tanggal 25 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Griya Jatinangor Jalan Raya Teratai II B RT 005 RW 009 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sukabirus Desa Citeurep, Dayeh kolot, Kabupaten Bandung;

Halaman 6 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2. SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang Suka Leueur Nomor 458/198 B RT 006 RW 005 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojong Loa Kaler Kota Bandung. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sukabirus Desa Citeurep, Dayeh kolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

Halaman 8 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan

Halaman 9 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya terus menerus penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan tersebut dikarenakan Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat), dan dampak dari percekcoan tersebut sejak Bulan Agustus 2019, dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1), (P-2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) dan (P-2) yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan Domisili Penggugat dan fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai secukupnya (dinazegelen pos) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, di mana asli foto copy dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta isi dari pada akta tersebut memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, bukti surat *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 10 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 ( Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat ) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang sah dan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau hal lainnya yang disepadankan dengan itu merupakan *conditio sine qua non* dan landasan yuridis (hubungan hukum) yang menjadi dasar adanya hukum perceraian, dalam pengertian lain seseorang baru bisa terikat dengan hukum perceraian jika ia terlebih dahulu terikat dengan tali perkawinan yang sah dan dapat membuktikan adanya pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu saksi pertama bernama **Ika Rostikawati biinti M Darza (alm)** dan saksi kedua bernama **Rama Putra bin Udin Zaenuddin** dipandang bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam konteks perkara perceraian dan kedua saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan para saksi sendiri atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan para saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut serta keterangan

Halaman 11 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut juga besesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 171 dan 172 HIR , sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat), yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, juga dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dua kali yaitu pada persidangan ke enam dan ketujuh dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga bantahan-bantahan Tergugat sepanjang yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan mesti dikesampingkan ;

Halaman 12 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR



dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- Bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- Bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik Penggugat dan jawaban, duplik Tergugat, jika dihubungkan dengan bukti-bukti didalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2011 dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengakaran terus menerus yang disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya, dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus harus dinyatakan terbukti;

Halaman 14 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut tergambar dari upaya Majelis Hakim disetiap persidangan yang secara optimal berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan untuk hidup bersama dengan Penggugat, namun kendati demikian keinginan kokoh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan reaksi klimaks atas sikap dan perbuatan Tergugat yang dinilai telah mencederai ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga pondasi ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, yaitu berupa rasa saling menyayangi, kasih mengasihi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin antara satu dengan yang lainnya menjadi sirna. Maka kondisi rumah tangga yang demikian akan sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena bagi pasangan suami isteri yang salah satunya sudah tidak menginginkan lagi untuk hidup bersama akan cenderung melakukan tindakan atau perbuatan yang akan memperkeruh atau memperburuk keadaan rumah tangga mereka sehingga akan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi psikologis dan mental masing-masing suami isteri tersebut dan bahkan akan menjadi penjara bathin yang berkepanjangan bagi masing-masing mereka, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً**

*“Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu”.*

Halaman 16 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan, di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Halaman 17 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam ***talak bain sughraa*** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis ***talak bain sughraa*** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis ***talak satu bain sughraa***, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bustanul Aripin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Suharja, S.Ag., M.H..**

Halaman 19 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**  
Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Bustanul Aripin, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 85.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 240.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 441.000,-</b>

Halaman 20 dari halaman 20. Putusan Nomor 7075/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)